E-ISSN: 2808-4217
P-ISSN: 2808-6880

# Kedudukan Perempuan dalam Sistem Politik Perspektif Fiqih Kontemporer

**Nabilla Awalina**[1]
[1]*Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Kediri*
nabillaawalina2@gmail.com

**Abstract**: *The development of science has brought humans toward modernization in various aspects of life. The most tangible impact of this modernization is the changes and emergence of new issues related to Islamic law. Often, the problems encountered require clarity in their Islamic legal perspective. In addressing the issues we face today, contemporary fiqh has become a field of knowledge that should be studied in depth. In this era of globalization, there have been changes in the paradigm in several aspects of life, one of which is in human resources, especially leadership. In the past, leadership was often associated only with men, but nowadays, many women are starting to hold high positions as leaders. On the other hand, Islam's view of women does not differentiate their position. Islam does not recognize discrimination between women and men.This article is a review that examines various challenges in women's leadership. The data was obtained from literature studies from various reference sources such as books, articles published in journals, and other relevant sources. The results show efforts to achieve equal rights and gender equality, so women's opportunities to become leaders are not limited. Some women have succeeded in holding strategic positions in politics, economics, and education. This study aims to describe the position of women in the political system according to several contemporary scholars, including Yusuf Al-Qardhawi, Quraish Shihab, Hasan Al-Banna, and Amin Wadud. The paradigm of this research is qualitative research with a library research type. The object of study in this research is the thoughts of contemporary scholars regarding women's law in politics. This research describes the various views of these three scholars along with the foundations used in determining the position of women's law in politics*

***Keywords: The Position of Women in the Political System, Contemporary Fiqh***

**Abstrak:** Perkembangan ilmu pengetahuan membawa manusia kepada modernisasi di berbagai aspek dalam kehidupan. Dampak paling nyata dari adanya modernisasi tersebut adalah perubahan dan munculnya persoalan-persoalan baru dalam kaitannya dengan hukum Islam. Tidak jarang persoalan yang ditemukan membutuhkan kejelasan hukumnya dalam perspektif Islam. Dalam menyikapi persoalan yang ditemukan dewasa ini, fikih kontemporer menjadi sebuah Ilmu yang seharusnya didalami. Pada era globalisasi ini terjadi perubahan pradigma di beberapa aspek kehidupan, salah satunya dI bidang sumber daya manusia terutama kepemimpinan. Jika zaman dahulu kepemimpinan hanya identik dengan kaum laki-laki namun saat ini sudah mulai banyak perempuan yang menduduki jabatan tinggi sebagai pemimpin Di sisi lain, pandangan Islam terhadap perempuan tidak membedakan posisi mereka. Islam tidak mengenal diskriminasi antara perempuan dan laki-laki.Tulisan ini merupakan sebuah tinjauan yang mengkaji berbagai macam tantangan dalam kepemiminan perempuan. Data diperoleh dari studi kepustakaan dari berbagai sumber

referensi seperti buku, artikel yang dipublikasi di jurnal dan sumber lainnya yang relevan. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya upaya mewujudkan kesamaan hak dan seteraan gender, sehingga kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin tidak terbatasi. Beberapa perempuan telah berhasil menduduki jabatan-jabatan strategis baik dalam bidang politik ekonomi dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan perempuan dalam sistem politik menurut beberapa ulama kontemporer, termasuk Yusuf Al-Qardhawi, Quraish Shihab, Hasan Al-Banna, dan Amin Wadud. Paradigma penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Objek kajian dalam penelitian ini adalah pemikiran ulama kontemporer mengenai hukum perempuan dalam politik. Penelitian ini juga menggambarkan berbagai pandangan dari keempat ulama beserta landasan yang digunakan dalam menetapkan kedudukan hukum perempuan dalam politik.

**Kata Kunci: Kedudukan Perempuan, Sistem Politik, Fikih Kontemporer**

## A. Pendahuluan

Dinamika relasi antara agama, gender, dan kekuasaan politik senantiasa menempati posisi sentral dalam diskursus pemikiran Islam kontemporer. Di satu sisi, modernitas menuntut kesetaraan partisipasi publik bagi seluruh warga negara tanpa memandang identitas biologis; di sisi lain, warisan literatur fikih klasik (*turats*) sering kali menyisakan perdebatan teologis yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam struktur kepemimpinan formal.[1] Tegangan antara teks normatif masa lalu dan tuntutan realitas sosio-politik modern ini melahirkan urgensi mendesak untuk melakukan reinterpretasi komprehensif terhadap bangunan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hak politik kaum perempuan. Secara historis-epistemologis, pandangan mayoritas ulama mazhab klasik cenderung membatasi keterlibatan perempuan dalam jabatan publik strategis, terutama kepala negara atau posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Pembatasan ini umumnya bertumpu pada penafsiran tekstual terhadap dalil-dalil partikular, seperti hadis riwayat al-Bukhari tentang "keberuntungan suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan", serta konsep kepemimpinan domestik yang ditarik secara general ke dalam ranah publik bernegara. Konsekuensinya, diskursus hukum Islam tradisional memandang politik praktis sebagai domain eksklusif maskulin.[2]

Kendati demikian, bangunan pemikiran tersebut tidak bersifat monolitik. Seiring berjalannya waktu, pergeseran paradigma sosial, ekspansi ruang pendidikan, dan transformasi peran perempuan dalam struktur ekonomi-sosial modern telah mengubah peta sosiologis dunia Islam secara drastis.[3] Perempuan hari ini tidak lagi terkungkung dalam ruang domestik, melainkan telah mengambil peran aktif sebagai akademisi, profesional, aktivis sosial, hingga pembuat kebijakan publik. Fenomena ini memicu lahirnya kesadaran kolektif bahwa pembatasan hak politik perempuan tidak lagi selaras dengan prinsip-prinsip universal keadilan Islam.[4] Menghadapi tantangan zaman yang kian kompleks, para pemikir pembaharuan Islam kontemporer

[1] Muhammad Azhar, Fikih Kontemporer, (Yogyakarta: Lesiska, 1996), h.57
[2] Ali Imran Sinaga, Fikih Kontemporer (Konseptual dan Istinbath), (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020), h.1
[3] Gibtiah, Fikih Kontemporer, (Jakarta: Prenadamedia, 2016),h.7
[4] Muhammad Azhar, Fikih Kontemporer, (Yogyakarta: Lesiska, 1996), h.57

menawarkan paradigma baru melalui pendekatan *fiqh al-waqi'* (fikih realitas) dan *fiqh maqasid syari'ah (*fikih tujuan syariat). Alih-alih terpaku pada pembacaan harfiah teks yang terisolasi dari konteks sosio-historisnya, pendekatan kontemporer berupaya membongkar *ratio legis* (alasan hukum) di balik pensyariatan suatu hukum.[5]

Meskipun diskursus mengenai perempuan dan politik telah banyak dibahas, kajian yang secara khusus membedah transformasi metodologis fikih kontemporer—dengan menyoroti pergeseran dari pendekatan tekstual-formistik menuju pendekatan substantif-filosofis masih memerlukan elaborasi yang lebih sistematis.[6] Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana perspektif fikih kontemporer mendudukkan hak dan kedudukan perempuan dalam sistem politik modern. Melalui penelaahan terhadap pemikiran ulama kontemporer dan pisau analisis *maqasid syari'ah* tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis sekaligus memperkaya khazanah pemikiran Islam dalam mewujudkan tatanan politik yang berkeadilan, inklusif, dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan.[7]

QS. An-Nisa' ayat 1, Allah SWT menegaskan bahwa perempuan adalah satu unsur di antara dua unsur, laki-laki dan perempuan, yang mengembangbiakkan manusia. Artinya secara normatif Al-Qur'an memihak pada kesamaan status dan peran antara perempuan dan laki-laki. Seperti halnya dalam salah satu redaksi atau matan hadis dalam *shahih bukhari* yang dianggap misoginis adalah pada bab al-nikah dan al-haid, dimana dijelaskan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah kaum perempuan, ketika seorang istri yang menolak jika diajak berhubungan badan oleh suaminya maka malaikat akan melaknatnya hingga fajar. Termasuk dalam pembagian waris, hak menjatuhkan talak, dan posisi seorang perempuan. Sehingga tidak bisa dipungkiri, bahwa hadis menjadi rujukan utama setelah al-Quran yang dianggap mengejawantahkan makna al-Quran yang masih tersurat, sehingga ada beberapa golongan kaum perempuan yang rela untuk ditindas, disakiti, didiskriminasi atas landasan hadis-hadis yang difahaminya. Namun secara tekstual Al-Qur'an menyatakan adanya kelebihan tertentu laki-laki daripada perempuan. Misalnya dalam surat An-Nisa' ayat 34 Allah SWT menyatakan, lelaki adalah pemimpin bagi perempuan. Akan tetapi dengan mengabaikan konteksnya, melalui penafsiran-penafsiran terhadap surat An-Nisa' para mufassir justru berusaha memberi status lebih unggul bagi laki-laki secara normatif.[8]

Al-Qur'an memiliki kedudukan yang signifikan dalam kajian Islam, selain sebagai pepetunjuk, Al-Qur'an sebagai furqan, yang merupakan parameter dan pembeda antara yang sah dan yang batil. Menguraikan Al-Qur'an adalah upaya untuk mengklarifikasi implikasi Al-Qur'an dan mengeluarkan hukum dan kecerdasannya. Oleh karena itu, pentingnya posisi Al-Qur'an bukan hanya menjelaskan beberapa hal yang diperbolehkan, bahkan lebih dari itu. Memahami Al-Quran merupakan suatu

[5] Ali Yafie dalam kata pengantar pada Buku Mun'im Sirry, Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996(, h.viii)

[6] Rahim Abdul. (2016). Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender. Jurnal Al-Maiyyah, 9(2), 268–269.

[7] Mun'im Sirry, Sejarah Fiqih Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h.22

[8] Susetiyo, Zetty Azizatun Ni;mah, UnDerstanding Gender Justice Perspective Of Amin Wadud Muhsin Mengurai Keadilan Gender Perspektif Amina Wadud Muhsin. Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam Vol. 31 No. 1 Januari 2022, hal.46-47

keharusan bagi orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan itu. Perdebatan Kepemimpinan perempuan sebagai salah satu tema yang digagas masih menjadi isu hangat, dan tidak habis diperbincangkan. Kisah Ratu Balqis dalam Al-Quran menjadi legalisasi bagi perempuan untuk mengambil peluang sebagai seorang pemimpin. Akan tetapi term-term lain masih tetap menyudutkan perempuan untuk mengambil posisi pemimpin publik.

Artikel dan penelitian yang membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam di antaranya kepemimpinan perempuan dalam sistem politik menurut perspektif fikih kontemporer. Sehingga dalam memperjuangan hak perempuan masih terbuka luas agar tidak memunculkan lagi perilaku penindasan hak perempuan di berbagai belahan dunia[9] Oleh karena itu, hukum yang bersifat historis-kontekstual tersebut tidak boleh dibakukan secara mutlak untuk sepanjang masa, melainkan harus disesuaikan dengan prinsip dasar syariat yang senantiasa berorientasi pada kemaslahatan. Fikih kontemporer menegaskan bahwa prinsip utama kepemimpinan dalam Islam adalah kapasitas manajerial, integritas moral, kapabilitas intelektual, dan amanah—bukan faktor jenis kelamin (*gender*). [10] Keterlibatan perempuan dalam sistem politik, baik sebagai pemilih, anggota legislatif, kepala daerah, maupun pemimpin nasional, dilihat bukan sebagai bentuk penyimpangan, melainkan sebagai manifestasi dari kewajiban amar makruf nahi mungkar serta pelaksanaan fungsi kekhalifahan manusia yang bersifat universal tanpa diskriminasi.[11]

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan *library research* artinya, seluruh data dan informasi yang dikumpulkan bersumber dari literatur tertulis, baik berupa buku teks, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, prosiding seminar, serta dokumen resmi yang relevan dengan tema kedudukan perempuan dalam sistem politik Islam.

Paradigma penelitian ini adalah penelitan kualitatif, dan menggunakan metode analisis serta pengolahan data yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan. Objek kajian ini adalah pemikiran ulama kontemporer terkait hukum bagi perempuan yang berpolitik. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik dokumentasi dan studi literatur. Dengan teknik ini peneliti mampu mendapatkan data dan informasi melalui sumber-sumber atau teori yang relevan dengan permasalahan penelitian tanpa harus melakukan observasi dan wawancara secara langsung. Analisis data penelitian menggunakan metode menurut Miles dan Huberman, melalui tiga Atahap, yang pertama reduksi data, kemudian penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### a. Kedudukan Perempuan dalam Sistem Politik dalam Berbagai Perspektif

Dalam mengatur suatu urusan islam tidak pernah mendiskriminasi antara laki-laki ataupun perempuan. Dalam Qur'an surat at-Taubah ayat 71 yang memiliki arti: "Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong

[9] Mun'im Sirry, Sejarah Fiqih Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h.22
[10] Muannif Ridwan, Ijtihad pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh dan Maqashid al-Syariah), Jurnal Masohi, Vol.1 (2). 2020, h.113-114.
[11] Ahmad Amin, Duha Islam, (Al-Qahirah: Lajnah al-Ta'lif wa alTarjamah, 1952), h.152

bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.[12] Dalam ayat tersebut, menunjukkan bahwa perempuan ataupun laki-laki mampu menjadi pemimpin selama mereka memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin.

Berdasarkan sejarah, perempuan sebenarnya mampu berperan dalam memimpin sebuah tatanan negara. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kisah kepemimpinan Ratu Balqis pada masa Nabi Sulaiman, Ia memimpin para rakyatnya yang berada di negeri Saba'. Selain itu, terdapat juga sejarah pada zaman abbasiyah yang mana peran perempuan tersebut sangat berpengaruh dalam menjalankan politik negara. Perempuan itu bernama Syajarat ad-Dur, istri sultan Ayyubiyah yang terjun dalam peran pemerintahan, bahkan terlibat dalam peperangan salib. [13] Disisi lain di negara Indonesia sendiri terdapat sosok perempuan yang pernah menjabat sebagai pemimpin negara, sosok tersebut bernama Megawati Soekarnoputri. Beliau adalah presiden ke-5 Republik Indonesia dan merupakanperempuan pertama yang mampu menduduki posisi pemimpin negara.[14]

Dalam pembahasan ini, Yusuf al-Qardhawi Qardhawi menafsirkan makna dari surat An-Nisa ayat 34 yang menjadi fundamental dilarangnya perempuan berpolitik dalam konteks yang berbeda yaitu konteks kehidupan rumah tangga. Beliau menjelaskan bahwa pemimpin rumah tangga itu seorang laki-laki yang kelak akan ditanya tentang tanggung jawab terkait kepemimpinannya. Adapun kekuasaan perempuan di luar sektor rumah tangga, tidak ada satupun dalil yang melarangnya. Kecuali larangan kekuasaan umum bagi wanita terhadap kaum laki-laki. Disebutkan dalam salah satu hadits yang disampaikan oleh Imam Bukhari yang artinya, "Tidaklah beruntung suatu kelompok yang menguasakan urusan mereka kepada seorang perempuan." Yusuf al- Qardhawi memaknai hadits ini dengan kekuasaan umum atas seluruh umat, yaitu dengan memimpin suatu negara. Seperti halnya merujuk pada kata *amraahum* (urusan mereka), yang merupakan urusan kekuasaan serta kepemimpinan umum.[15]

Di sisi sisi lain menurut pandangan M. Quraish Shihab yang merupakan ulama kontemporer di Indonesia, Beliau mengungkapkan bahwa hak-hak politik perempuan di suatu negara diperbolehkan. Beliau juga mengizinkan perempuan menjabat sebagai pemimpin politik.[16] Dalam surat An-Nisa' ayat ke-34 makna lelaki sebagai pemimpin bagi perempuan bukanlah bermakna lelaki secara umum, namun lelaki yang memiliki makna seorang suami.[17] Karena makna tersebut ditegaskan lagi pada ayat selanjutnya yang membahas terkait istri dan seputar kehidupan keluarga. Untuk makna *qowwama* tertuju dengan arti pemimpin rumah tangga atau suami, bukan pemimpin dalam sistem tata negara.[18]

Terkait hadits yang menyebutkan jika suatu kaum tidak akan beruntung bila dipimpin oleh kaum perempuan, hadits tersebut diriwayatkan oleh bukhari, dan

[12] QS.At-Taubah ayat 71
[13] Al-Qardhawi, D. Y. (1995). fatwa-fatwa kontemporer jilid 2. Gema Insani Press., Vol.1 (2). 2020, h.110
[14] Rahim Abdul. (2016). Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender. Jurnal Al-Maiyyah, 9(2), 268–269.
[15] Yusuf Al-Qardhawi,, Ijtihad pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh dan Maqashid al-Syariah), Jurnal Masohi, Vol.1 (2). 2020, h.113-114.
[16] Dr. M. Quraish Shihab, M. . (1994). Lentera Hati : Kisah dan Hikmah Kehidupan (studio Ok (ed.); 3rd ed.). Penerbit Mizan.
[17] QS.An-Nisa' ayat 34
[18] Rahim Abdul. (2016). Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender. Jurnal Al-Maiyyah, 9(2), 260

berbunyi: "ketika mengetahui bahwa orang Persia mengangkat seorang putri Kisra sebagai ratu, Rasulullah saw bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung bilamana mereka menyerahkan urusannya kepada kaum perempuan." Hadits ini tidak ditujukan pada masyarakat setiap zaman, namun hanya pada orang Persia masa itu. Terlebih lagi dengan perbedaan situasi dan kondisi masa lalu dengan sekarang.[19]

Sedangkan dalam kacamata Hasan Al-Banna, Agama Islam melindungi hak-hak perempuan, mengangkat martabat mereka dan menyejajarkan hak juga kewajiban terhadap kaum laki-laki.[20] Perempuan memiliki rasa kemanusiaan dan kewajiban dalam memenuhi hak-haknya, maka perempuan harus mempelajari hak-hak mereka serta kewajiban mereka menurut undang-undang, terlebih lagi dalam situasi yang sulit. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat nyatanya antara perempuan dan lelaki sama-sama melaksanakan haknya. Sebagai perempuan muslimah lebih ditekankan dalam memelihara dirinya dari hal-hal yang merugikan, seperti halnya aturan yang tidak sesuai dengan agama.[21]

Pandangan Hasan Al-Banna terhadap perempuan lebih merujuk dalam konteks visi sosial dan politik untuk masyarakat islam. Beliau juga menekankan pentingnya perempuan dalam mendukung gerakan islam di masyarakat. Walaupun peran perempuan dibatasi, namun perempuan mampu aktif mendukung Gerakan di masyarakat melalui kegiatan sosial, kegiatan amal, maupun menjadi agen perubahan di lingkungan masyarakat. Hal tersebut sudah mencangkup tujuan berpolitik bagi perempuan walaupun tidak mendudukin jabatan secara formal.[22]

Terlepas dari kenyataan bahwa ada beda antara perlakuan laki-laki dengan perlakuan kepada wanita ketika Al-Qur'an mengkaji pembentukan laki-laki. Amina berpendapat bahwa tidak ada perbedaan dalam kualitas-kualitas dasar yang dimiliki oleh manusia. Dengan demikian tidak ada tanda bahwa wanita memiliki lebih sedikit atau lebih banyak hambatan daripada pria. Setiap catatan Al-Qur'an tentang pembentukan orang dimulai dengan orang tua.[23] Amina Wadud berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak mendukung suatu peran tertentu dan stereotip untuk pria dan wanita. Perlu dicatat semua sumber-sumber tentang para tokoh wanita di Al-Qur'an memakai suatu keistimewaan budaya yang penting yang memperlihatkan penghormatan kepada wanita. Kecuali Maryam, ibu Nabi Isa, mereka tidak pernah dipanggil dengan namanya. Kebanyakan dari mereka adalah istri, Al-Qur'an menyebut mereka dari salah satu kata Arab yang berarti istri: *zauji, imraah, an-nisa.* Bahkan wanita lajang disebutkan dengan dihubungkan dengan laki-laki tertentu: Ibu Nabi Musa, Ibu Nabi Harun Prinsip umumnya, bahwa perempuan harus dihormati. Al-Zamakhsyari menyatakan bahwa Allah mengutamakan laki-laki dalam hal kecerdasan, tekad dan kondisi fisiknya, walaupun Amina Wadud mengatakan hal ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.[24]

Penafsiran ini membenarkan berbagai pembatasan hak perempuan untuk mencapai kebahagiaan pribadi dalam konteks Islam. Yang sangat menganggu adalah

[19] Dr. M. Quraish Shihab, M. . (1996). WAWASAN AL-QUR'AN: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (G. Ballo, Dayudin, & A. A. (eds.); Cetakan 1). Penerbit Mizan.hal 80
[20] Al-Banna, H. (n.d.-b). Profil Wanita Muslimah(Nadlirah Mujab (ed.)). CV. PUSTAKA MANTIQ hal.112.
[21] Al-Banna, H. (n.d.-a). Himpunan Risalah. Vol. 46, (11) 2012, h.418
[22]Al-Banna, H. (n.d.-b). Profil Wanita Muslimah(Nadlirah Mujab (ed.)). CV. PUSTAKA MANTIQ hal 125
[23] Susetiyo, Zetty Azizatun Ni;mah, UnDerstanding Gender Justice Perspective Of Amin Wadud Muhsin Mengurai Keadilan Gender Perspektif Amina Wadud Muhsin. Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam Vol. 31 No. 1 Januari 2022, hal.48-50
[24] Susetiyo, Zetty Azizatun Ni;mah, UnDerstanding Gender Justice Perspective Of Amin Wadud Muhsin Mengurai Keadilan Gender Perspektif Amina Wadud Muhsin. Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam Vol. 31 No. 1 Januari 2022, hal.46-47

kecenderungan untuk mengaitkan penafsiran ini dengan Al-Qur'an sendiri daripada mengaitkannya dengan mufassir-nya Allah tidak membedakan manusia berdasarkan berasal dari bangsa mana, kekayaan, jenis kelamin atau konteks dari sejarah, namun atas ketakwaan.Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang pria dan seorang wanita, dan menjadikan kamu bersuku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu ialah orang paling bertaqwa Sesungguhnya Allah Maha tahu lagi Maha Mengenal.[25]

Para feminis menantang gagasan yang sudah ada yaitu rumah tangga yang selama ini sudah ada di kalangan kaum muslimin Bahwa suami yang memimpin keluarga, Bagi mereka pemimpin rumah tangga seorang laki-laki adalah tidak sesuai atau tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan ide utama yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan, maka dalam sebuah rumah tangga, status istri setara dengan status suami. Karena konsep kepemimpinan suami atas istri seperti yang diyakini umat Muslim asalnya dari pemahaman terhadap firman Allah SWT pada surat An-Nisa' ayat 34,, maka para perempuan berusaha melakukan penafsiran ulang terhadap ayat itu, tentu saja dengan menelaah penafsiran yang lama karena dinilai bias gender. Berdasarkan QS An-Nisaa: 34 Azzamkhsyari dan beberapa ulama sepakat bahwa seorang suami adalah pemimpin terhadap istrinya dalam rumah tangga. Kalimat kunci dalam ayat tersebut yaitu arri*jalu qowwamuna 'alan nisai* oleh Al-Zamakhsyari kalimat tersebut ditafsirkan bahwa kaum laki-laki berfungsi sebagai yang memerintah dan melarang kaum perempuan sebagaimana pemimpin berfungsi terhadap rakyatnya.[26]

Amina mengkritik penafsiran laki-laki yang mengabaikan dua prasyarat kepemimpinan laki-laki seperti yang diuraikan di atas. Banyak laki-laki, menurut Amina menafsirkan ayat di atas sebagai petunjuk kelebihan laki-laki atas perempuan. Mereka berpendapat bahwa laki-laki diciptakan Allah menjadi makhluk yang superior dibanding perempuan (dalam kekuatan fisik dan akal). Penafsiran itu tidak terjamin karena tidak ada rujukan dalam ayat itu bahwa laki-laki memiliki superioritas fisik dan intelektual, dan penafsiran itu tidak konsisten dengan ajaran Islam.[27]

Perempuan mendapat perlindungan dan dukungan material dari laki-laki, dan ini merupakan tanggung jawab laki-laki sebagai penyeimbang tanggung jawab perempuan melahirkan anak. Dengan skenario seperti ini akan tercipta hubungan ketergantungan yang sejajar dan saling menguntungkan antara laki-laki dan perempuan. Tapi skenario ideal ini tidak akan dapat terlaksana apabila hubungan suami istri hanya dilihat dari dimensi material semata-mata, tapi harus diterapkan dalam dimensi spiritual, moral, intelektual dan psikologi. Sikap ini akan mampu mengatasi cara berpikir kompetitif dan hierarki yang cenderung menghancurkan ketimbang menguntungkan[28]

---

[25] Susetiyo, Zetty Azizatun Ni;mah, UnDerstanding Gender Justice Perspective Of Amin Wadud Muhsin Mengurai Keadilan Gender Perspektif Amina Wadud Muhsin. Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam Vol. 31 No. 1 Januari 2022, hal.55

[26] Susetiyo, Zetty Azizatun Ni;mah, UnDerstanding Gender Justice Perspective Of Amin Wadud Muhsin Mengurai Keadilan Gender Perspektif Amina Wadud Muhsin. Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam Vol. 31 No. 1 Januari 2022, hal.46-47

[27] Ari Susetiyo, Zetty Azizatun Ni;mah, UnDerstanding Gender Justice Perspective Of Amin Wadud Muhsin Mengurai Keadilan Gender Perspektif Amina Wadud Muhsin. Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam Vol. 31 No. 1 Januari 2022, hal.48-50

[28] Ari Susetiyo, Zetty Azizatun Ni;mah, UnDerstanding Gender Justice Perspective Of Amin Wadud Muhsin Mengurai Keadilan Gender Perspektif Amina Wadud Muhsin. Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam Vol. 31 No. 1 Januari 2022, hal.56

Sedangkan menurut Amina Wadud, Al-Qur'an tidak pernah menggunakan istilah bahwasanya posisi kepemimpinan tidak baik bagi perempuan. Sebaliknya, pada kisah Bilqis dalam Al-Qur-an memuji perilaku politik dan agamanya. Di luar identifikasinya sebagai wanita, tidak pernah ada disebutkan pelarangan, perbedaan, penambahan, atau pengkhususan dirinya sebagai seorang pemimpin wanita. Wanita yang lebih mandiri dan berwawasan luas mungkin bisa memimpin bangsa yang lebih baik. Demikian juga, seorang suami mungkin saja lebih sabar terhadap anak-anaknya.

Mengenai kedudukan perempuan dalam sistem politik diawali dengan penegasan bahwa Islam secara normatif tidak mendiskriminasi laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan QS. At-Taubah ayat 71, laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai mitra yang saling mendukung dalam menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.[29] Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan memiliki ruang dan kapasitas untuk menjadi pemimpin selama memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Secara historis, rekam jejak kepemimpinan perempuan telah terbukti melalui kisah Ratu Balqis di Negeri Saba', Syajarat ad-Dur pada era Dinasti Ayyubiyah, hingga Megawati Soekarnoputri sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Pandangan dari keempat tokoh tersebut kemudian diuraikan lebih mendalam melalui ragam pandangan dan metodologi empat pemikir kontemporer, dimana menurut Yusuf Al-Qardhawi menafsirkan QS. An-Nisa' ayat 34 bahwa konsep qawwamah atau kepemimpinan laki-laki atas perempuan bersifat kontekstual dan terbatas pada ranah kehidupan rumah tangga. Di luar tatanan domestik, tidak ada dalil eksplisit yang melarang partisipasi politik perempuan, kecuali untuk jabatan kepemimpinan umum tertinggi (al-imamah al-udhma) yang membawahi seluruh urusan negara. Beliau memahami hadis riwayat Bukhari mengenai "ketidakberuntungan suatu kaum yang dipimpin perempuan" secara khusus merujuk pada kepemimpinan nasional (amraahum), sehingga perempuan tetap memiliki hak menduduki posisi politik strategis sesuai spesialisasi dan kapabilitasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, M. Quraish Shihab mengizinkan dan membolehkan hak-hak politik perempuan, termasuk untuk mengemban jabatan kepemimpinan politik. Beliau menegaskan bahwa kata qowwama dalam QS. An-Nisa' ayat 34 merujuk pada peran suami dalam lingkup keluarga, bukan kepemimpinan dalam tatanan ketatanegaraan.[30] Lebih lanjut, beliau memandang hadis Bukhari mengenai kepemimpinan perempuan bersifat kasuistis dan kontekstual, yakni khusus merespons situasi sosial-politik Kerajaan Persia pada masa itu, sehingga tidak dapat dijadikan patokan umum yang berlaku sepanjang zaman.

Disisi lain, Hasan Al-Banna menawarkan perspektif yang menekankan keseimbangan peran sosial dan politik perempuan. Meskipun mengakui kesetaraan hak, kewajiban, dan martabat perempuan dalam Islam, pandangan beliau dalam kerangka gerakan Islam lebih menekankan agar perempuan memprioritaskan peran utamanya di ranah domestik, khususnya dalam mendidik anak dan mengurus rumah tangga. Oleh karena itu, beliau membatasi keterlibatan perempuan pada jabatan politik formal, namun tetap membukakan ruang luas bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan sosial, kegiatan amal, dan agen perubahan di masyarakat sebagai wujud pengejawantahan tujuan politik Islam.

Sementara itu, Amina Wadud menghadirkan pendekatan dekonstruktif dan kritis berbasis perspektif gender. Beliau menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak pernah memuat istilah yang menyatakan bahwa posisi kepemimpinan tidak ideal bagi

[29] QS.At-Taubah ayat 71
[30] QS.An-Nisa'34

perempuan. Kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur'an justru ditampilkan sebagai bentuk apresiasi terhadap kapabilitas politik dan keagamaan seorang pemimpin perempuan. Amina juga mengkritik tajam penafsiran mufasir klasik yang dinilai patriarkal dan mengaitkan keunggulan laki-laki pada aspek fisik dan intelektual. Menurutnya, Al-Qur'an memandang bahwa kemuliaan dan status manusia di hadapan Allah semata-mata ditentukan oleh tingkat ketakwaannya, bukan oleh jenis kelamin.

**b. Pengertian Fikih Kontemporer**

Fikih ketika dilihat secara etimologi berasal dari kata *faqiha, yafqahu, fiqhan* memiliki arti pemahaman atau mengerti, atau bisa juga disebut "pemahaman yang mendalam". Secara terminologi dalam kitab menjelaskan bahwa fikih adalah sebuah disiplin ilmu yang terkait dengan hukum syara' bersifat amali dan dikutip berdasarkan dalil-dalil tafsili.[31] Dengan pengertian tersebut di atas fikih digambarkan sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Namun fikih sendiri bersifat *zanni* karena merupakan hasil yang didapatkan berdasarkan proses ijtihad para ulama (mujtahid) akan tetapi ilmu secara umum berisi sebuah ketetapan yang bersifat pasti.[32]

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kontemporer mempunyai pengertian sewaktu, semasa, saat sekarang ini dan dewasa ini.[33] Lalu, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa fikih kontemporer merupakan sebuah kajian hukum fikih yang mengacu pada perkembangan pandangan fikih dewasa ini. Konsep dasar yang menjadi aspek kajian merupakan bagaimana perspektif atau pemikiran serta metodologi dalam menentukan hukum Islam untuk mengeluarkan jawaban terkait temuan peristiwa permasalahan modern kontemporer saat ini.[34]

Kata fikih kontemporer tidak dapat dipisahkan dengan *masailul fiqhiyyah.* Pengertian *masailul fiqhiyyah* sendiri ketika dilihat dalam segi etimologi merupakan permasalahan-permasalahan baru yang muncul disebabkan karena perkembangan zaman dan waktu yang permasalahan tersebut bertalian dengan masalah-masalah hukum fikih yang harus dicarikan jawaban dan hukumnya.[35] Definisi tersebut secara keabsahan kemudian melahirkan pengertian *masailul fiqhiyyah* secara istilah yaitu permasalahan-permasalahan hukum Islam dewasa ini yang kemudian dipertanyakan hukumnya oleh umat Islam disebabkan dalam Al-Quran maupun hadis belum dijelaskan secara eksplisit terkait permasalahan-permasalahan tersebut.[36]

Hukum dalam fikih kontemporer adalah sebuah hasil ijtihad dengan mengacu pada naskh dalam menegakkan norma serta tanggungan moral berkaitan dengan suatu hukum syara'.[37] Hasil dari pertimbangan nilai-nilai Islam, norma dan moralitas yang dihasilkan itu disahkan menjadi ketetapan hukum yang mengikat setiap muslim sebagai sebuah jawaban untuk permasalahan yang timbul pada masa sekarang dengan mengacu pada perspektif fikih dan hukum Islam. Usaha mujtahid untuk berijtihad kontemporer hendaknya mengakomodasi budaya serta keberagaman dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Kemudian, fikih kontemporer juga semestinya

[31] Ali Imran Sinaga, Fikih Kontemporer (Konseptual dan Istinbath), (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020), h.1
[32] Syafaul Mudawam, Syari'ah-Fiqh-Hukum-Islam: Studi tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer, JurnalIlmuSyar'iah dan Hukum, Vol. 46, (11) 2012, h.418
[33] Gibtiah, Fikih Kontemporer, (Jakarta: Prenadamedia, 2016),h.7
[34] Muannif Ridwan, Ijtihad pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh dan Maqashid al-Syariah), Jurnal Masohi, Vol.1 (2). 2020, h.113-114.
[35] Ali Imran Sinaga, Fikih Kontemporer (Konseptual dan Istinbath), (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020), h.1
[36] Muannif Ridwan, Ijtihad pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh dan Maqashid al-Syariah), Jurnal Masohi, Vol.1 (2). 2020, h.113-114
[37] Gibtiah, Fikih Kontemporer, (Jakarta: Prenadamedia, 2016),h.7

memfasilitasi kemaslahatan kehidupan global dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusian dan segi humanitas.[38]

Secara sederhana, fikih kontemporer adalah fenomena-fenomena permasalahan terbaru yang timbul dan ditemukan ketika telah selesainya diturunkannya Al-Quran dan hadis serta telah wafatnya Rasulullah saw. yang pada saat itu belum terdapat sebuah hukum yang mengatur permasalahan tersebut dengan pasti, atau masalah tersebut belum ditemukan kala itu.[39] Sehingga dalam menemukan sumber hukum memerlukan ijtihad dan kesepakatan para ulama mujtahid dalam menjawab permasalahan tersebut dengan mengacu pada sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas.Pengertian lain fikih kontemporer juga disandingkan dengan makna atau pengertian dari fikih *waqi',* yaitu sebuah hasil ijtihad yang bertolak secara objektif pada realitas kehidupan yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat dari pelaksanaannya, fikih *waqi* berawal dari pemahaman terhadap suatu kejadian akan peristiwa dan fenomena dalam kehidupan masyarakat.[40] Kemudian masalah tersebut dikaji dan diteliti secara cermat menggunakan metodologi keilmuan sehingga ditemukan sebuah inti permasalahan, setelah itu baru kemudian dilihat sumber hukum berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas.[41]

Ali Imran Sinaga dalam bukunya menjelaskan bahwa buku-buku yang berjudul atau bertemakan Fikih Kontemporer dan Problematika Hukum Islam Kontemporer serta sejenisnya pada umumnya memuat di dalamnya peristiwa-peristiwa hukum baru yang muncul dewasa ini dan belum pernah terjadi di masa sebelumnya terkhusus pada masa Rasulullah saw, khulafaur rasyidin, tabiin, tabiat.[42]

Maka fikih kontemporer ini sekadar berfokus terhadap permasalahan-permasalahan baru yang muncul saat ini dan menentukan aspek halal atau haramnya suatu yang baru tersebut. Fikih kontemporer juga turut mengamati perubahan dan perkembangan yang sangat signifikan yang menuntut memiliki paradigma dan etika baru. [43] Momentum ini merupakan gambaran nyata wujud perubahan umat dan kesadaran dalam kewacanaan bangkitnya hukum Islam dewasa ini. Dengan begitu dapat dipahami bahwa fikih kontemporer merupakan permasalahan hukum fikih masa modern yang permasalahan dan dalil hukumnya belum ditemukan semasa Rasulullah masih hidup. Jelas fikih kontemporer dan klasik sangat berbeda terlihat dari masa terjadinya hukum tersebut. Selain itu, fikih kontemporer membuka ruang reinterpretasi terhadap teks keagamaan, sehingga kepemimpinan perempuan lebih ditentukan dengan kompetensi[44]

---

[38] Ali Yafie dalam kata pengantar pada Buku Mun'im Sirry, Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996(, h.viii)

[39] Rahim Abdul. (2016). Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender. Jurnal Al-Maiyyah, 9(2), 268–269.

[40] Gibtiah, Fikih Kontemporer, (Jakarta: Prenadamedia, 2016),h.7

[41] Ali Yafie dalam kata pengantar pada Buku Mun'im Sirry, Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996(, h.viii

[42]

[43] Ari Susetiyo, Zetty Azizatun Ni;mah, UnDerstanding Gender Justice Perspective Of Amin Wadud Muhsin Mengurai Keadilan Gender Perspektif Amina Wadud Muhsin. Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam Vol. 31 No. 1 Januari 2022, hal.48

[44] Muhammad Azhar, Fiqh Kontemporer, Makalah Seminar Nasional Ukhuwah Islamiyah, (Medan: IAIN Sumut), h.19

## D. Kesimpulan

Dinamika kedudukan perempuan dalam sistem politik dari sudut pandang fikih kontemporer. Secara umum, artikel ini menyoroti pergeseran paradigma hukum Islam yang semula cenderung tekstual-formalistik dan menempatkan perempuan di ranah domestik, menuju pendekatan yang lebih substantif-filosofis melalui fiqh al-waqi' (fikih realitas) dan maqasid syari'ah (tujuan hukum Islam). Penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam sebenarnya tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan berpatokan pada kapasitas manajerial, integritas moral, kapabilitas intelektual, serta amanah. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam ranah politik, baik sebagai pemilih, anggota legislatif, pejabat publik, maupun kepala daerah dan negara, dipandang sebagai wujud pelaksanaan fungsi kekhalifahan serta kewajiban amar makruf nahi mungkar.

Dalam membedah kedudukan perempuan di ranah politik, artikel ini menyajikan perbandingan pemikiran dari empat tokoh dan ulama kontemporer yang memiliki spektrum pandangan berbeda. Yusuf Al-Qardhawi mengambil posisi moderat-kontekstual dengan memperbolehkan perempuan menduduki jabatan politik atau publik sesuai spesialisasi mereka. Menurut Al-Qardhawi, penafsiran kepemimpinan laki-laki dalam Surah An-Nisa' ayat 34 hanya berlaku dalam konteks rumah tangga, sementara hadis riwayat Bukhari mengenai ketidakberuntungan kaum yang dipimpin perempuan ditujukan khusus untuk kepemimpinan umum tertinggi (imamah 'uzhma atau kepala negara universal). Sejalan dengan pandangan tersebut, M. Quraish Shihab menghadirkan pemikiran yang lebih inklusif dengan memperbolehkan perempuan memegang hak politik dan menjabat sebagai pemimpin. Quraish Shihab menegaskan bahwa kata qawwam pada Surah An-Nisa' ayat 34 merujuk pada peran suami dalam keluarga, sedangkan hadis Bukhari bersifat kontekstual-historis yang ditujukan spesifik untuk kondisi bangsa Persia kala itu, sehingga tidak dapat dijadikan larangan hukum universal untuk setiap zaman.

Berbeda dengan dua pemikir sebelumnya, Hasan Al-Banna cenderung mengambil pendekatan yang lebih pembatasan dengan menekankan bahwa peran utama perempuan berada pada ranah domestik, yakni mendidik anak dan mengurus rumah tangga. Meskipun Al-Banna membatasi keterlibatan perempuan dalam jabatan politik formal, ia tetap mendorong perempuan untuk aktif berpolitik secara non-formal melalui gerakan sosial, kegiatan amal, dan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Amina Wadud menghadirkan perspektif kritis berbasis tafsir feminis yang paling progresif. Amina Wadud mengkritik keras penafsiran klasik yang mengklaim superioritas fisik maupun intelektual laki-laki sebagai bentuk bias gender, serta menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak pernah melarang kepemimpinan perempuan. Bagi Amina Wadud, kisah kepemimpinan Ratu Balqis dalam Al-Qur'an menjadi bukti bahwa perempuan yang mandiri dan berwawasan luas dapat menjadi pemimpin bangsa yang sangat baik, dengan menegaskan bahwa satu-satunya ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah SWT adalah ketakwaan, bukan jenis kelamin

## Daftar Pustaka

Abdul Basith Junaidi. Et.al. Islam dalam berbagai Pembacaan Kontemporer. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) Hlm 1 Muhammad

Ahmad Khalaf Allah, Al-Fann Al-Qassasi fi Al-Qur'an Al-Karim. Kairo: Maktab Al-Anjali Masriyyah, 1965), hlm. 185Abu> Qa>sim Mahmu>d Ibnu 'Amru> Ibnu> Ahmad Azzamkhsyari> ja>raAlla>h, AL Kasyya>f, juz 1, hlm 405.

Ahmad Baidowi, Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer, (Bandung: Nuansa. 2005), Amina Wadud, Inside the Gender Jihad, Women's Reform in

Anwar Syahrul. (2010) Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh. Bogor: Ghalia Indonesia,. Gibtiah. (2016). Fikih Kontemporer, Jakarta: Prenada media.

Husni Mubarrak, (2023). Belajar Mudah Fikih Kontemporer, Banda Aceh: LKKI Publisher.Iskandar Usman. (1994). Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, Depok: Grafindo Persada.Joseph Schacht. (1971). An Introduction to Islamic Law, London: Oxford Press.

M.Hasbi Ash-Shiddieqy. (1993) Pengantar Ilmu Fiqih. Jakarta: Bulan Bintang Cet ke-8. Muhammad Azhar, (1996). Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan NeoModernisme Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mun'im A. Sirry. (1995) Sejarah Fiqih Islam. Surabaya: Risalah. Gusti. Mustofa, Iman. (2019). Kajian Fikih Kontemporer (Jawaban Islam atas Berbagai Problematika Kontekstual Umat), Yogyakarta: Idea Press.

Nilfatri, Alisyah Putri dan Wargo. (2021) Fiqh Kontemporer, Banyumas: Pena Persada.

Akbar, A. (2012). Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah. Jurnal Ushuluddin, 18(1), 1–20.

Al-Banna, H. (n.d.-a). Himpunan Risalah.

Al-Banna, H. (n.d.-b). Profil Wanita Muslimah (Nadlirah Mujab (ed.)). CV. PUSTAKA MANTIQ.

Al-Qardhawi, D. Y. (1995). fatwa-fatwa kontemporer jilid 2. Gema Insani Press.

Amjad, K. N., Yeli, K. P., & Phonna, F. (2022). Peranan Perempuan dalam Ranah Kebijakan: Membaca Ulang Realita dan Teka Agama. Dan Gerakan Sosial, 01(01),431–439. http://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/kggs/article/view/209http://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/kggs/article/download/209/228

Dr. M. Quraish Shihab, M. . (1994). Lentera Hati : Kisah dan Hikmah Kehidupan (studio Ok (ed.); 3rd ed.). Penerbit Mizan.

Dr. M. Quraish Shihab, M. . (2005). Perempuan ; dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru (H. Hasyim (ed.); cetakan 1). Penerbit Lentera Hati.

Dr. Nuraida Fitri Habi, S.Ag, M. A. (2023). mengapa kuota keterwakilan 3 perempuan dalam pemilu penting.Fsy.Uinjambi.Ac.Id. https://fsy.uinjambi.ac.id/2023/7/13/mengapa-kuotaketerwakilan-30-perempuan-dalam-pemilu-penting/#

Hadi, A. (2017). Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomelogi. An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender Dan Anak, 12, 9–20.

Hasanah, H., & Suprianik, S. (2019). Kepemimpinan Perempuan Perspektif Islam Dan Gender. An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman, 12(1), 22–44.12i1.6Husain Hamka. (2013). Kepemimpinan Perempuan Dalam Era Modern**. Jurnal "Al- Qalam,"19(1), 107– 116.**

Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. Yinyang:Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak, 14(1), 113. https://doi.org/10.24090/yinyangv14i1. 859 Nelli, J. (2014). HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM ISLAM (Usaha Memahami Nash Secara Kontekstual). Muwazah, 5(1), 1–19. https://doi.org/10.28918/muwazh.v5i1.333

Rahim Abdul. (2016). Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender. Jurnal Al-Maiyyah, 9(2), 268– 269.

Rusnila, R. (2014). Perempuan Berpolitik dalam Perspektif Islam. Raheema, 1(1). https://doi.org/10.24260/raheema. v1i1.161

Sahban, H., Sekolah, D., Lasharan, T., & Makassar, J. (2016). Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Indonesia. Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi, 1(1), 1907–5480. https://ojs.stiem- bongaya.ac.id/JIB/article/view/8

Trisnani, A., Windiarti, W., &

Sa'adah, H. (2021). Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf Al-Qardhawi. Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam, 19(2). https://doi.org/10.21111/klm.v19

Susetiyo, Zetty Azizatun Ni;mah. (2022). UnDerstanding Gender Justice Perspective Of Amin Wadud Muhsin Mengurai Keadilan Gender Perspektif Amina Wadud Muhsin. Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam Vol. 31 No. 1 Januari 2022, hal.46-47

Zainuddin, M., & Ismail Maisaroh, D. (2005). Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi). Journal of Islamic Education, XXI(2), 178–195.